



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BAU BAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Kementerian Agama Kota Bau Bau Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian Barang Yang Akan Dihapus Nomor Kd.24.6/I/Ku.00/659.b/2013 Tanggal 21 Oktober 2013, Laporan Pemeriksaan dan Pengujian dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bau Bau Nomor 551.23/123 Tanggal 28 Agustus 2013, Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari Nomor S-16/MK.6/WKN.15/KNL.05/2014 Tanggal 7 Maret 2014 dinyatakan telah rusak;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang telah dinyatakan rusak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Bau Bau Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

2. Peraturan...

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BAU BAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**



- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Bau Bau Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau Bau Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai limit barang yang akan dilelang menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
  2. Berdasarkan keputusan penghapusan ini, daftar barang yang akan dihapus harus dikeluarkan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna;
  3. Barang Milik Negara yang akan dihapus, dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas umum negara; dan
  4. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang dan pelaksanaan penghapusan barang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tembusan ke KPKNL dengan dilampiri salinan risalah lelang, salinan Keputusan Penghapusan, *fotocopy* bukti setor ke rekening kas umum negara, laporan barang kuasa pengguna dan asli berita acara serah terima barang tersebut;
- KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,**



**BAHRUL HAYAT, Ph.D.**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BAU BAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO	JENIS BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	MERK/TYPE NO. MESIN/NO. RANGKA, NO. POLISI	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NUP	NILAI			KONDISI
							PEROLEHAN	BUKU	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki RC 100 No. Mesin : E104-ID-536084 No. Rangka : MHDRC100PVJ-314386 No. Polisi : DT 4134 C	1	1997	2	4.180.000	0	300.000	RB
2	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki RU 120 No. Mesin : F125-ID-764023 No. Rangka : MH8BF13BL3J-764132 No. Polisi : DT 4273 C	1	2003	5	8.142.000	0	1.200.000	RB
3	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki RU 120 No. Mesin : F125-ID-775168 No. Rangka : MH8BF13BL3J-775391 No. Polisi : DT 4274 C	1	2003	7	7.662.000	0	1.000.000	RB
4	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki RU 120 No. Mesin : F125-ID-757370 No. Rangka : MH8BF13BL3J-757383 No. Polisi : DT 4766 F	1	2003	8	5.875.000	0	750.000	RB
5	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki RU 120 No. Mesin : F125-ID-775475 No. Rangka : MH8BF13BL3J-775408 No. Polisi : DT 4276 C	1	2003	9	5.971.000	0	750.000	RB
6	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki RU 120 No. Mesin : F125-ID-775154 No. Rangka : MH8BF 13BL3J-775368 No. Polisi : DT 4277 C	1	2003	10	5.856.000	0	750.000	RB
Jumlah							37.686.000	0	4.750.000	

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

  
BAHRUL HAYAT, Ph.D.